



PEMERINTAH KOTA JAMBI  
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id  
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420/09 /DPMPTSP/2024

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas pendidikan Kota Jambi tanggal 22 Oktober 2024 perihal tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kursus/Bimbel maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga : **LKP DEWI LUTHFIKA**  
Jenis Layanan : **Pendidikan Non Formal**  
Nama Pemilik : **Dewi Susanti**  
Alamat : **Jl. Pattimura II Lrg. Besamo Rt. 39 Kel. Kenali Besar  
Kec. Alam Barajo Kota Jambi**  
NIB : **2609240096357**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain.
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang ( meregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lama 1 ( satu ) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 13 / 11 / 2024

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 13 / 11 / 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA JAMBI

**YON HERI, SP, ME**

PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690801 199703 1 007